

PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA BARAT
NOMOR 13 TAHUN 2010
TENTANG
PEMBANGUNAN DAN PENGEMBANGAN BANDAR UDARA INTERNASIONAL JAWA BARAT DAN
KERTAJATI *AEROCITY*

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR JAWA BARAT,

- Menimbang: a. bahwa dalam rangka mengakselerasi pencapaian Visi Jawa Barat dengan meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pengembangan struktur perekonomian regional yang tangguh, perlu dilakukan upaya peningkatan infrastruktur wilayah yang dapat menunjang kelancaran aktivitas sosial dan ekonomi masyarakat di Jawa Barat;
- b. bahwa dalam rangka pelaksanaan otonomi Daerah, Pemerintah Daerah diberikan peran dalam pembangunan dan pengembangan kebandarudaraan guna meningkatkan jasa pelayanan kepada masyarakat, melalui penyediaan infrastruktur transportasi udara untuk mendukung kegiatan sosial dan ekonomi masyarakat dalam skala regional, nasional dan internasional;
- c. bahwa dalam rangka pembangunan bandar udara, diperlukan keterpaduan dengan rencana pembangunan infrastruktur wilayah lainnya, termasuk pengembangan kawasan Kertajati *Aerocity* sebagai kawasan perkotaan yang mendukung aktivitas kebandarudaraan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, b dan c, perlu ditetapkan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat tentang Pembangunan dan Pengembangan Bandar Udara Internasional Jawa Barat dan Kertajati *Aerocity*;

- Mengingat : 1. [Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950](#) tentang Pembentukan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 4 Juli 1950) Jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Jakarta Raya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 15) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744) dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
2. [Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960](#) tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);
3. [Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999](#) tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3817);

4. [Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004](#) tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
5. [Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004](#) tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. [Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007](#) tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
7. [Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007](#) tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
8. [Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007](#) tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
9. [Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009](#) tentang Penerbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4956);
10. [Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2009](#) tentang Kawasan Ekonomi Khusus (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 147, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5066);
11. [Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2001](#) tentang Kebandarudaraan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4146);
12. [Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007](#) tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
13. [Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2007](#) tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerja Sama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4761);
14. [Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2008](#) tentang Investasi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4812);
15. [Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008](#) tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
16. [Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2009](#) tentang Kawasan Industri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4987);

17. [Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010](#) tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103);
18. [Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2005](#) tentang Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2005 tentang Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur;
19. [Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 49 Tahun 2009](#) tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kementerian Perhubungan;
20. [Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 11 Tahun 2010](#) tentang Tata n K e b a n d a r u d a r a a n N a s i o n a l ;
21. [Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 47 Tahun 2002](#) tentang Sertifikasi Operasi Bandar Udara;
22. [Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 48 Tahun 2002](#) tentang Penyelenggaraan Bandar Udara Umum;
23. [Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 7 Tahun 2010](#) tentang Rencana Strategis Kementerian Perhubungan Tahun 2010-2014;
24. [Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 2 Tahun 2003](#) tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Barat (Lembaran Daerah Tahun 2003 Nomor 2 Seri E);
25. [Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 3 Tahun 2005](#) tentang Pembentukan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2005 Nomor 13 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 15) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 5 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 3 Tahun 2005 tentang Pembentukan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2010 Nomor 5 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 71);
26. [Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2008](#) tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 8 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 45);
27. [Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 10 Tahun 2008](#) tentang Urusan Pemerintahan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 9 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 46);
28. [Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 6 Tahun 2008](#) tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 5 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 42) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 8 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2010 Nomor 8 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 74);
29. [Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2010](#) tentang Penyelenggaraan Kerjasama Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2010 Nomor 9 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 75);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI JAWA BARAT
dan
GUBERNUR JAWA BARAT

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBANGUNAN DAN PENGEMBANGAN BANDAR UDARA INTERNASIONAL JAWA BARAT DAN KERTAJATI *AEROCITY*.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Jawa Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur beserta Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah.
3. Gubernur adalah Gubernur Jawa Barat.
4. *Aerocity* adalah suatu kawasan yang di dalamnya terdapat berbagai aktivitas perkotaan yang saling mendukung dengan kegiatan bandar udara.
5. Kebandarudaraan adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan penyelenggaraan bandar udara dan kegiatan lainnya dalam melaksanakan fungsi keselamatan, keamanan, kelancaran, dan ketertiban arus lalu lintas pesawat udara, penumpang, kargo dan/atau pos, tempat perpindahan intra dan/atau antarmoda serta meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional dan Daerah.
6. Tatanan Kebandarudaraan Nasional adalah sistem kebandarudaraan secara nasional yang menggambarkan perencanaan bandar udara berdasarkan rencana tata ruang, pertumbuhan ekonomi, keunggulan komparatif wilayah, kondisi alam dan geografi, keterpaduan intra dan antar moda transportasi, kelestarian lingkungan, keselamatan dan keamanan penerbangan, serta keterpaduan dengan sektor pembangunan lainnya.
7. Bandar Udara adalah kawasan di daratan dan/atau perairan dengan batas-batas tertentu yang digunakan sebagai tempat pesawat udara mendarat dan lepas landas, naik turun penumpang, bongkar muat barang, dan tempat perpindahan intra dan antar moda transportasi, yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan dan keamanan penerbangan, serta fasilitas pokok dan fasilitas penunjang lainnya.
8. Bandar Udara Internasional adalah bandar udara yang ditetapkan sebagai bandar udara yang melayani rute penerbangan dalam negeri dan rute penerbangan dari dan ke luar negeri.
9. Bandar Udara Internasional Jawa Barat yang selanjutnya disebut BIJB adalah Bandar Udara Internasional aset Pemerintah Provinsi Jawa Barat yang terletak di Kabupaten Majalengka.

10. Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan yang selanjutnya disebut KKOP adalah wilayah daratan dan/atau perairan serta ruang udara di sekitar bandar udara yang digunakan untuk kegiatan operasi penerbangan dalam rangka menjamin keselamatan penerbangan.
11. Daerah Lingkungan Kerja Bandar Udara adalah wilayah daratan dan/atau perairan yang digunakan secara langsung untuk kegiatan bandar udara.
12. Rencana Induk Bandar Udara adalah pedoman pembangunan dan pengembangan bandar udara yang mencakup keseluruhan kebutuhan dan penggunaan tanah serta ruang udara untuk kegiatan penerbangan dan kegiatan penunjang penerbangan, dengan mempertimbangkan aspek-aspek teknis, lingkungan, pertahanan keamanan, sosial budaya, serta aspek-aspek terkait lainnya.
13. Badan Usaha Bandar Udara adalah badan usaha yang kegiatan utamanya mengoperasikan bandar udara untuk pelayanan umum.

BAB II ASAS, MAKSUD DAN TUJUAN

Bagian Kesatu

Asas

Pasal 2

Pembangunan dan pengembangan BIJB dan Kertajati *Aerocity* berasaskan pemanfaatan ruang bagi semua pemangku kepentingan secara terpadu, berdayaguna, berhasilguna, serasi, selaras, seimbang dan berkelanjutan.

Bagian Kedua

Maksud dan Tujuan

Pasal 3

Maksud dan tujuan pembangunan dan pengembangan BIJB dan Kertajati *Aerocity* adalah:

- a. mendorong pengembangan wilayah pembangunan Ciayumajakuning (Cirebon-Indramayu-Majalengka-Kuningan);
- b. meningkatkan pertumbuhan ekonomi regional berbasis potensi Daerah;
- c. meningkatkan daya saing global Jawa Barat dalam rangka mendorong percepatan pertumbuhan investasi;
- d. meningkatkan pelayanan kepada masyarakat di bidang transportasi udara; dan
- e. meningkatkan investasi, industri, perdagangan, pariwisata, permukiman, dan perluasan lapangan kerja.

BAB III

ARAH KEBIJAKAN

Pasal 4

- (1) Pembangunan dan pengembangan BIJB dan Kertajati *Aerocity* meliputi pembangunan bandar udara dan kawasan perkotaan, yang merupakan upaya untuk mendukung terwujudnya Pusat Kegiatan Nasional (PKN) Cirebon dan penataan Kawasan Strategis Provinsi (KSP) Koridor Bandung-Cirebon, sebagai bagian dari kebijakan penataan ruang Provinsi Jawa Barat.
- (2) Pembangunan dan pengembangan BIJB dan Kertajati *Aerocity* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terintegrasi dengan:

- a. rencana pembangunan infrastruktur jalan tol CISUMDAWU (Cileunyi-Sumedang-Dawuan) dan jalan akses dari dan menuju kawasan Kertajati *Aerocity*;
- b. rencana pembangunan infrastruktur rel kereta api;
- c. pembangunan infrastruktur sumberdaya air, energi, telekomunikasi, transportasi, permukiman dan infrastruktur lainnya; dan
- d. pengembangan pelabuhan di Daerah.

BAB IV

STRATEGI PEMBANGUNAN

Bagian Kesatu

Penyelarasan Rencana Tata Ruang

Pasal 5

Untuk mendukung pembangunan dan pengembangan BIJB dan Kertajati *Aerocity*, dilakukan :

- a. penyelarasan antara Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Barat dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten/Kota sekitar Kertajati *Aerocity*;
- b. penataan Kawasan Strategis Provinsi Jawa Barat Koridor Bandung-Cirebon; dan
- c. perencanaan kebijakan pengembangan kawasan dengan prinsip pembangunan berkelanjutan.

Pasal 6

Pembangunan dan pengembangan BIJB dan Kertajati *Aerocity* dilaksanakan dengan mengembangkan Kawasan Perkotaan Kertajati yang terintegrasi dengan pembangunan dan pengembangan bandar udara.

Bagian Kedua

Kerjasama Pembangunan dan Pengembangan

Pasal 7

- (1) Dalam rangka pembangunan dan pengembangan BIJB dan Kertajati *Aerocity*, Pemerintah Daerah dapat melakukan kerjasama dengan pihak swasta, baik sebagai penyedia dana maupun pelaksana pembangunan dan/atau penyedia jasa konsultasi.
- (2) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan pada tahapan perencanaan, pembangunan dan/atau pengelolaan.
- (3) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan pihak-pihak yang memiliki keahlian, pengalaman, kemampuan teknis, managerial dan akses terhadap permodalan, dengan memperhatikan persyaratan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Proses pengadaan barang/jasa dalam rangka pembangunan BIJB dan Kertajati *Aerocity*, dilaksanakan dengan mekanisme sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V PEMBANGUNAN DAN OPERASIONAL BANDAR UDARA

Bagian Kesatu Penetapan Lokasi

Pasal 8

- (1) Penetapan lokasi bandar udara dilakukan berdasarkan hasil kajian kelayakan yang mempertimbangkan aspek kesesuaian rencana tata ruang nasional, provinsi dan kabupaten, aspek kelayakan ekonomi, aspek kelayakan lingkungan, dan aspek keamanan dan keselamatan penerbangan.
- (2) Lokasi bandar udara seluas \pm 1.800 ha meliputi 8 (delapan) desa, yaitu Desa Kertajati, Desa Kertasari, Desa Bantarjati, Desa Sukamulya, Desa Babakan, Desa Mekarmulya, Desa Palasah dan Desa Kertawinangun, yang keseluruhannya terletak di Kecamatan Kertajati Kabupaten Majalengka.
- (3) Penetapan lokasi bandar udara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah ditetapkan oleh Menteri Perhubungan, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua Rencana Induk

Pasal 9

- (1) Rencana Induk Bandar Udara disusun dengan mempertimbangkan aspek-aspek teknis, lingkungan, pertahanan keamanan, sosial budaya serta aspek-aspek terkait lainnya.
- (2) Rencana Induk Bandar Udara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan oleh Menteri Perhubungan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga Pengadaan Lahan

Pasal 10

- (1) Rencana kebutuhan lahan untuk pembangunan bandar udara adalah seluas \pm 1.800 ha.
- (2) Batas kebutuhan lahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan dalam sistem koordinat bandar udara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 11

- (1) Pengadaan lahan untuk lokasi bandar udara dilakukan dengan mekanisme sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pelaksanaan pengadaan tanah dilakukan oleh Pemerintah Daerah dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 12

Pembangunan bandar udara dilaksanakan secara bertahap, sesuai dengan dokumen perencanaan induk yang telah ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat
Tahapan Pembangunan
Pasal 13

- (1) Tahapan pelaksanaan pembangunan bandar udara mengutamakan optimalisasi dan manfaat fasilitas yang ada sebelumnya dan kemudahan pelaksanaan pembangunan.
- (2) Tahapan pelaksanaan pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimaksudkan untuk mendapatkan dayaguna dan hasilguna rencana pelaksanaan pembangunan berdasarkan hasil perhitungan dan kajian/analisis terhadap :
 - a. rencana tata guna lahan hingga desain tahap akhir;
 - b. kebutuhan fasilitas bandar udara dengan skala prioritas yang mempertimbangkan faktor kebutuhan dan ketersediaan anggaran;
 - c. rencana tata letak fasilitas bandar udara; dan
 - d. rencana pengembangan fasilitas bandar udara untuk setiap tahapan pembangunan hingga tahap akhir.
- (3) Dalam mengakselerasi pembangunan bandar udara, pelaksanaan pembangunan dapat dilakukan tanpa menunggu selesainya pembebasan lahan, dengan mempertimbangkan ketersediaan lahan yang telah dibebaskan dan pendanaan, berpedoman pada dokumen perencanaan induk.

Bagian Kelima
Daerah Lingkungan Kerja
Pasal 14

- (1) Daerah lingkungan kerja bandar udara merupakan daerah yang dikuasai badan usaha atau unit penyelenggara bandar udara, yang digunakan untuk pelaksanaan pembangunan, pengembangan, dan pengoperasian fasilitas bandar udara.
- (2) Pembuatan daerah lingkungan kerja bandar udara dilakukan dengan memperhatikan :
 - a. rencana induk bandar udara atau areal untuk penempatan fasilitas pokok dan fasilitas penunjang bandar udara;
 - b. penguasaan tanah dan/atau perairan oleh penyelenggara bandar udara; dan
 - c. Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Barat.

Bagian Keenam
Daerah Lingkungan Kepentingan
Pasal 15

- (1) Daerah lingkungan kepentingan bandar udara merupakan daerah di luar lingkungan kerja bandar udara yang digunakan untuk menjamin keselamatan dan keamanan penerbangan serta kelancaran aksesibilitas penumpang dan kargo.
- (2) Pemanfaatan daerah lingkungan kepentingan bandar udara harus mendapatkan persetujuan Menteri Perhubungan, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketujuh
Kawasan Keselamatan Operasional Penerbangan (KKOP)
Pasal 16

(1) KKOP meliputi :

- a. kawasan ancangan pendaratan dan lepas landas, berupa kawasan perpanjangan kedua ujung landasan di bawah lintasan pesawat udara setelah lepas landas atau mendarat yang dibatasi oleh ukuran panjang dan lebar tertentu;
- b. kawasan kemungkinan bahaya kecelakaan, berupa bagian dari kawasan pendekatan yang berdekatan langsung dengan ujung landasan dan mempunyai ukuran tertentu;
- c. kawasan di bawah permukaan transisi, berupa bidang dengan kemiringan tertentu, sejajar dan berjarak tertentu, pada bagian bawah dibatasi oleh titik perpotongan dengan garis-garis datar yang ditarik tegak lurus pada poros landasan dan pada bagian atas dibatasi oleh garis perpotongan dengan permukaan horizontal dalam;
- d. kawasan di bawah permukaan horizontal dalam, berupa bidang datar di atas dan di sekitar bandar udara, yang dibatasi oleh radius dan ketinggian tertentu, untuk kepentingan pesawat udara dalam melakukan terbang rendah pada saat akan mendarat atau setelah lepas landas;
- e. kawasan di bawah permukaan kerucut, berupa bidang tertentu dari suatu kerucut yang pada bagian bawahnya dibatasi oleh garis perpotongan dengan permukaan horizontal luar, masing-masing dengan radius dan ketinggian tertentu, dihitung dari titik referensi yang ditentukan;
- f. kawasan di bawah permukaan horizontal luar, berupa bidang datar di sekitar bandar udara yang dibatasi oleh radius dan ketinggian tertentu, untuk kepentingan keselamatan dan efisiensi operasional penerbangan pada waktu pesawat melakukan pendekatan untuk mendarat dan gerakan setelah tinggal landas atau gerakan dalam hal mengalami kegagalan penerbangan; dan
- g. kawasan di sekitar alat bantu navigasi penerbangan.

(2) Penetapan KKOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedelapan
Batas Kawasan Kebisingan
Pasal 17

Batas kawasan kebisingan merupakan kawasan tertentu di sekitar bandar udara yang terpengaruh gelombang suara mesin pesawat udara, meliputi :

- a. kawasan kebisingan tingkat I;
- b. kawasan kebisingan tingkat II; dan
- c. kawasan kebisingan tingkat III.

Bagian Kesembilan

Pengelolaan

Pasal 18

- (1) Dalam rangka operasionalisasi bandar udara, Pemerintah Daerah dapat membentuk Badan Usaha Bandar Udara.
- (2) Pembentukan Badan Usaha Bandar Udara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pembentukan Badan Usaha Bandar Udara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) tidak meniadakan peluang untuk melakukan kerjasama dengan pihak swasta sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 dan Pasal 8.

BAB VI

PEMBANGUNAN KERTAJATI *AEROCITY*

Bagian Kesatu

Rencana Tata Ruang Kawasan Kertajati *Aerocity*

Pasal 19

Pemerintah Daerah menetapkan Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Provinsi (KSP) BIJB dan Kertajati *Aerocity* dengan Peraturan Daerah.

Bagian Kedua

Konsep Pembangunan

Pasal 20

- (1) Pembangunan Kertajati *Aerocity* bertujuan untuk mendukung keberadaan bandar udara dalam meningkatkan daya saing global.
- (2) Pembangunan Kertajati *Aerocity* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terintegrasi dengan pembangunan bandar udara.
- (3) Kertajati *Aerocity* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kawasan industri, perdagangan dan pariwisata, dan permukiman.
- (4) Kertajati *Aerocity* sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi wilayah seluas ± 5.000 Ha terdiri atas bandar udara seluas ± 1.800 Ha dan *Aerocity* seluas ± 3.200 Ha.
- (5) Luasan kawasan Kertajati *Aerocity* sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat bertambah sesuai dengan kebutuhan dan Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Provinsi (KSP) BIJB dan Kertajati *Aerocity*.

Bagian Ketiga

Tahapan Pembangunan

Pasal 21

- (1) Pembangunan Kertajati *Aerocity* dilaksanakan secara bertahap, sesuai dengan dokumen perencanaan induk.
- (2) Dokumen perencanaan induk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun oleh Pemerintah Daerah, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat
Peran Serta Swasta

Pasal 22

- (1) Pemerintah Daerah membuka peluang bagi pihak swasta untuk berperanserta dalam pembangunan dan pengembangan Kertajati *Aerocity*.
- (2) Keikutsertaan pihak swasta dalam pembangunan dan pengembangan Kertajati *Aerocity*, dilaksanakan dengan memperhatikan ketentuan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.
- (3) Peranserta pihak swasta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kelima

Perizinan

Pasal 23

Pihak swasta yang melaksanakan pembangunan dan pengembangan Kertajati *Aerocity* wajib memproses perizinan, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keenam

Kelembagaan

Pasal 24

- (1) Pembangunan dan pengembangan Kertajati *Aerocity* dilaksanakan di bawah tanggungjawab Gubernur.
- (2) Dalam rangka pembangunan dan pengembangan Kertajati *Aerocity* sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Gubernur membentuk badan pengelola sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII

PEMBIAYAAN

Pasal 25

Pembiayaan yang diperlukan untuk pembangunan dan pengembangan BIJB dan Kertajati *Aerocity* bersumber dari:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
- b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Barat;
- c. pihak ketiga; dan/atau
- d. sumber lain yang sah.

BAB VIII

LARANGAN

Pasal 26

Setiap orang dilarang :

- a. berada di daerah tertentu yang merupakan daerah terbatas untuk umum di bandar udara, daerah pergerakan pesawat atau daerah yang karena kepentingan operasional bandar udara tidak dipergunakan untuk umum;

- b. membuat halangan (*obstacle*), berupa bangunan atau tanaman yang bersifat sementara atau tetap, yang didirikan, dipasang atau ditanam; dan
- c. melakukan kegiatan lain di kawasan keselamatan operasi penerbangan yang dapat membahayakan keselamatan dan keamanan penerbangan.

BAB IX
SANKSI ADMINISTRATIF
Pasal 27

- (1) Setiap orang dan/atau badan hukum yang melanggar ketentuan sebagaimana pada Pasal 23, dikenakan sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. peringatan tertulis;
 - b. penghentian sementara kegiatan;
 - c. penghentian sementara pelayanan umum;
 - d. penutupan lokasi;
 - e. pencabutan izin;
 - f. pembatalan izin;
 - g. paksaan pemerintahan; dan/atau
 - h. uang paksa.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penerapan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2), ditetapkan dengan Peraturan Gubernur.

BAB X
KETENTUAN PIDANA
Pasal 28

- (1) Barang siapa melakukan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 27, diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.
- (3) Dalam hal tindak pidana yang dilakukan diancam dengan pidana yang lebih tinggi dari ancaman pidana dalam Peraturan Daerah ini, maka diberlakukan dengan ancaman pidana yang lebih tinggi.
- (4) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penerimaan Daerah dan disetorkan ke rekening Kas Daerah Provinsi Jawa Barat.

BAB XI
PENYIDIKAN
Pasal 29

- (1) Selain Pejabat Penyidik POLRI yang berwenang menyidik atas tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini dapat dilakukan oleh Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) di lingkungan Pemerintah Daerah yang pengangkatannya ditetapkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Dalam pelaksanaan tugas penyidikan, Pejabat Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang:
- menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
 - menindak pada saat itu di tempat kejadian dan melakukan pemeriksaan;
 - menghentikan seseorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
 - menyita benda dan/atau surat;
 - mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
 - memanggil seseorang untuk dijadikan tersangka atau saksi;
 - mendatangkan ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
 - menghentikan penyidikan setelah mendapat petunjuk dari Penyidik POLRI bahwa tidak terdapat cukup bukti, atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana, dan selanjutnya melalui Penyidik memberitahukan hal tersebut kepada Penuntut Umum, tersangka dan keluarganya; dan/atau
 - mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.

BAB XII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 30

- Perizinan pemanfaatan ruang yang telah dikeluarkan di areal pembangunan dan pengembangan BIJB dan Kertajati *Aerocity*, sepanjang tidak bertentangan dengan kegiatan bandar udara dan Kertajati *Aerocity*, berlaku sampai dengan berakhirnya jangka waktu izin.
- Kegiatan yang dilakukan di areal pembangunan dan pengembangan BIJB dan Kertajati *Aerocity* yang tidak sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini, harus disesuaikan paling lambat dalam waktu 2 (dua) tahun setelah dimulainya pembangunan.

BAB XIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 31

Petunjuk pelaksanaan Peraturan Daerah ini, harus sudah ditetapkan paling lambat 1 (satu) tahun sejak diundangkannya Peraturan Daerah ini.

Pasal 32

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya, ditetapkan dengan Peraturan Gubernur.

Pasal 33

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 23 Agustus 2010
GUBERNUR JAWA BARAT,

ttd

AHMAD HERYAWAN

Diundangkan di Bandung
pada tanggal 23 Agustus 2010

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
JAWA BARAT,

ttd

LEX LAKSAMANA

LEMBARAN DAERAH PROVINSI JAWA BARAT TAHUN 2010 NOMOR 13 SERI E

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI JAWA BARAT
Kepala Biro Hukum dan HAM,

Yessi Esmiralda

PENJELASAN
 ATAS
 PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA BARAT
 NOMOR 13 TAHUN 2010
 TENTANG
 PEMBANGUNAN DAN PENGEMBANGAN BANDAR UDARA INTERNASIONAL JAWA BARAT DAN
 KERTAJATI *AEROCITY*

I. UMUM

A. Pendahuluan

Dalam era otonomi Daerah pada saat ini, Pemerintah Daerah diberikan peran dalam penyelenggaraan pembangunan dan pengembangan kebandarudaraan guna meningkatkan pelayanan publik, melalui penyediaan infrastruktur transportasi udara untuk mendukung kegiatan sosial dan ekonomi masyarakat dalam skala regional, nasional dan internasional.

Dalam konteks tersebut, pengembangan BIJB dan Kertajati *Aerocity* yang meliputi pembangunan bandar udara dan pembangunan kawasan perkotaan Kertajati *Aerocity*, merupakan upaya untuk mendukung terwujudnya Pusat Kegiatan Nasional (PKN) Cirebon, sebagai bagian dari kebijakan penataan ruang.

Tujuan yang ingin dicapai dari pembangunan dan pengembangan BIJB dan Kertajati *Aerocity* adalah untuk :

1. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi regional berbasis potensi Daerah, sehingga mampu menyerap tenaga kerja dan meningkatkan kualitas sumberdaya manusia;
2. Meningkatkan daya saing global Jawa Barat dalam rangka mendorong percepatan pertumbuhan investasi; dan
3. Meningkatkan pelayanan kepada masyarakat di bidang transportasi udara.

Regulasi yang menjadi dasar rencana pembangunan dan pengembangan BIJB dan Kertajati *Aerocity* adalah Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional, Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 49 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kementerian Perhubungan dan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 7 Tahun 2010 tentang Rencana Strategis Kementerian Perhubungan Tahun 2010-2014 yang selanjutnya telah ditegaskan kembali dalam Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 8 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-2025 dan Rencana Tata ruang Wilayah Provinsi Jawa Barat, yang saat ini masih dalam tahap evaluasi oleh Menteri Dalam Negeri dan Badan Koordinasi Tata Ruang Nasional.

Pembangunan dan pengembangan BIJB dan Kertajati *Aerocity* sejalan dengan kebijakan pembangunan transportasi nasional yang diarahkan melalui pendekatan pengembangan wilayah, agar tercapai keseimbangan dan pemerataan pembangunan antardaerah. Untuk mendukung dayasaing dan efisiensi angkutan penumpang dan barang dalam konteks pelayanan global, dilakukan peningkatan peran angkutan komoditi khusus dengan moda transportasi udara, mengembangkan sistem transportasi nasional yang andal dan berkemampuan tinggi, yang bertumpu pada aspek keselamatan dan keterpaduan antarmoda, antarsektor, antarwilayah, dan profesionalisme sumberdaya manusia serta menerapkan dan mengembangkan teknologi transportasi yang tepat guna, hemat energi dan ramah lingkungan.

Dengan dilaksanakannya pembangunan dan pengembangan BIJB dan Kertajati *Aerocity*, maka akan mendorong percepatan pembangunan dan pertumbuhan wilayah-

wilayah strategis dan cepat tumbuh, sehingga dapat mengembangkan wilayah-wilayah tertinggal di sekitarnya dalam suatu sistem wilayah pengembangan ekonomi yang sinergis, tanpa mempertimbangkan batas wilayah administrasi, tetapi lebih ditekankan pada pertimbangan keterkaitan mata rantai proses industri dan distribusi, sehingga mendorong pengembangan produk unggulan daerah, serta terwujudnya koordinasi, sinkronisasi, keterpaduan dan kerjasama antarsektor, antarpemerintah, dunia usaha dan masyarakat dalam mendukung peluang berinvestasi.

B. ASEAN-China *Free Trade Area* (ACFTA)

Pemberlakuan ASEAN-China *Free Trade Area* (ACFTA) merupakan tantangan sekaligus peluang bagi bangsa Indonesia untuk dapat bersaing dengan negara lain di kancah dunia internasional, khususnya di Asia Tenggara. ACFTA yang mulai diberlakukan pada tanggal 1 Januari 2010 menggunakan prinsip perdagangan bebas, yang didefinisikan sebagai tidak adanya hambatan buatan, yakni hambatan yang diterapkan Pemerintah dalam perdagangan antar individual dan perusahaan yang berada di negara yang berbeda.

Bagi pendukung ACFTA, kesepakatan ini akan bermakna besar bagi kepentingan geostrategis dan ekonomis Indonesia dan Asia Tenggara secara keseluruhan. Namun bagi penentang ACFTA, penerapan perdagangan bebas dikhawatirkan akan menghancurkan industri nasional, sebab tarif bea masuk barang-barang dari China ke ASEAN, khususnya Indonesia menjadi nol persen. Hal ini tentu akan mengancam industri dalam negeri karena produk China terkenal dengan harga murah. Penerapan ACFTA memang membawa konsekuensi yang besar, dan tanpa kebijakan yang sistematis dan terarah, kesepakatan ACFTA hanya akan menjadi bumerang bagi Indonesia, termasuk Provinsi Jawa Barat.

C. Upaya meningkatkan “daya saing” melalui pengembangan kawasan

Salah satu kebijakan Pemerintah yang berkaitan dengan pembangunan ekonomi regional adalah memberikan otonomi kepada Daerah untuk menyelenggarakan program-program pembangunan regional, sehingga seluruh pertanggungjawaban, pengelolaan dan pembiayaannya dilakukan oleh Pemerintah Daerah.

Namun demikian di era otonomi Daerah, pembangunan ekonomi di Daerah tidak hanya berasal dari program pembangunan regional yang merupakan manifestasi dari asas desentralisasi, tapi juga berasal dari program sektoral yang merupakan perwujudan asas dekonsentrasi. Kedua program pembangunan tersebut harus dijalankan secara bersama-sama oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah dalam rangka menjembatani kesenjangan kemajuan pembangunan ekonomi antardaerah, karena sampai saat ini program sektoral masih mendominasi program regional, sehingga otonomi Daerah yang nyata, dinamis, dan bertanggungjawab belum terwujud sepenuhnya.

Ketimpangan antardaerah terjadi karena struktur ekonomi yang berbeda, dimana sektor dominan yang tumbuh cepat dapat mendorong sektor-sektor lain, dan pada gilirannya berpengaruh pada pertumbuhan ekonomi Daerah. Pertumbuhan ekonomi yang tinggi akan berpengaruh juga terhadap besarnya kontribusinya pada PDRB Provinsi.

Ketidakseimbangan dalam perekonomian antardaerah menyangkut pola dan arah investasi serta prioritas alokasinya di antara berbagai daerah dalam wilayah Provinsi, khususnya yang menyangkut investasi dalam sumberdaya manusia dan investasi dalam prasarana fisik. Kondisi ini pada gilirannya akan berpengaruh pada tingkat pertumbuhan ekonomi dan tingkat pendapatan perkapita antardaerah di suatu wilayah, sehingga kecenderungan terjadinya perbedaan dan ketimpangan pada pola laju pertumbuhan

dan pendapatan perkapita antarberbagai kawasan dalam suatu daerah dalam satu Provinsi dapat teratasi.

Dalam konteks tersebut, pembangunan dan pengembangan BIJB dan Kertajati *Aerocity* merupakan salah satu solusi untuk mengatasi ketimpangan antardaerah di Jawa Barat dan sekaligus merupakan upaya untuk meningkatkan “daya saing” melalui pengembangan kawasan.

Untuk melakukan kegiatan tersebut, perlu adanya lembaga pelaksana yang memiliki otoritas penuh dan didukung oleh personil profesional yang berpengalaman dalam pengembangan bandar udara internasional dan melakukan penataan kawasan penunjang di sekitarnya.

Lembaga tersebut bertugas untuk mengakselerasi pembangunan Kertajati *Aerocity* melalui pengembangan kegiatan perekonomian yang terintegrasi dalam suatu kawasan dengan melakukan perencanaan, pembangunan, pengoperasian, dan pembinaan bisnis sehingga meningkatkan daya saing kawasan, menarik investasi, mengembangkan industri dan perdagangan, perluasan lapangan kerja, peningkatan pendapatan perkapita, PDRB, produktivitas, dan ekspor, pertumbuhan ekonomi serta kesejahteraan masyarakat.

Lembaga tersebut akan dapat bekerja secara berdayaguna dan berhasilguna, mencapai sasaran dan tujuan, apabila didukung oleh aspek legal yang dapat menjamin konsistensi kerja yang tinggi, melakukan koordinasi dengan berbagai lembaga/instansi dan pihak terkait, memiliki otoritas yang penuh serta dapat bekerja secara bekesinambungan dalam jangka pendek, menengah, dan jangka panjang.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 :

Istilah yang dirumuskan dalam pasal ini dimaksudkan agar terdapat keseragaman pengertian, sehingga dapat menghindari kesalahpahaman dalam penafsiran pasal-pasal yang terdapat dalam Peraturan Daerah ini.

Pasal 2 :

Yang dimaksud dengan “pemangku kepentingan” antara lain adalah Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan masyarakat.

Yang dimaksud dengan “terpadu” adalah pembangunan dan pengembangan BIJB dan Kertajati *Aerocity* diselenggarakan dengan mengintegrasikan berbagai kepentingan yang bersifat lintassektor, lintaswilayah, dan lintaspemangku kepentingan.

Yang dimaksud dengan “berdayaguna dan berhasilguna” adalah bahwa pembangunan dan pengembangan BIJB dan Kertajati *Aerocity* diselenggarakan dengan mengoptimalkan manfaat ruang dan sumberdaya yang terkandung di dalamnya serta menjamin terwujudnya tata ruang yang berkualitas.

Yang dimaksud dengan “serasi, selaras dan seimbang” adalah bahwa pembangunan dan pengembangan BIJB dan Kertajati *Aerocity* diselenggarakan dengan mewujudkan keserasian antara struktur ruang dan pola ruang, keselarasan antara kehidupan manusia dengan lingkungan, keseimbangan pertumbuhan dan perkembangan antardaerah serta antara kawasan perkotaan dan kawasan perdesaan.

Yang dimaksud dengan “berkelanjutan” adalah bahwa pembangunan dan pengembangan BIJB dan Kertajati *Aerocity* diselenggarakan dengan menjamin kelestarian dan kelangsungan dayadukung dan dayatampung lingkungan dengan memperhatikan kepentingan generasi mendatang.

Pasal 3 :

Cukup jelas

Pasal 4 :

Ayat (1) :

Cukup jelas

Ayat (2) :

Cukup jelas

Pasal 5 :

Huruf a :

Penyelarasan RTRWP dengan Rencana Tata Ruang Kabupaten di sekitar lokasi BIJB dan Kertajati *Aerocity* merupakan *conditio sine qua non*, mengingat berlakunya prinsip hierarkhi normologis dalam perencanaan tata ruang.

Huruf b :

Penataan Kawasan Strategis Provinsi (KSP) Koridor Bandung-Cirebon ditetapkan dalam Peraturan Daerah tersendiri.

Huruf c :

Cukup jelas

Pasal 6 :

Cukup jelas

Pasal 7 :

Ayat (1) :

Kerjasama dengan pihak swasta dilakukan dengan prinsip efisiensi, efektivitas, sinergi, saling menguntungkan, kesepakatan bersama, itikad baik, persamaan kedudukan, transparansi, keadilan dan kepastian hukum.

Ayat (2) :

Cukup jelas

Ayat (3) :

Cukup jelas

Ayat (4) :

Proses pengadaan barang/jasa dalam rangka pembangunan bandar udara dilaksanakan berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2005 tentang Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2005 tentang Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur.

Pasal 8 :

Ayat (1) :

Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional yaitu strategi dan arahan kebijakan pemanfaatan ruang wilayah negara yang meliputi tujuan nasional dan arahan pemanfaatan ruang yang memperhatikan keterkaitan antarpulau dan antarprovinsi.

Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi yaitu strategi dan arahan kebijaksanaan pemanfaatan ruang wilayah Provinsi yang berfokus pada keterkaitan antarkawasan/Kabupaten/Kota karena perkembangan suatu wilayah tidak dapat dilepaskan dari wilayah di sekitarnya.

Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten/Kota yaitu strategi dan arahan kebijaksanaan pemanfaatan ruang wilayah Kabupaten/Kota yang berfokus pada keterkaitan antarkawasan karena perkembangan suatu wilayah tidak dapat dilepaskan dari wilayah di sekitarnya.

Kelayakan ekonomi meliputi analisis investasi dan manfaat pembangunan/pengembangan bandar udara yang ditimbulkan terhadap tingkat pendapatan bandar udara, Pemerintah Daerah serta masyarakat setempat.

Kelayakan lingkungan merupakan kelayakan yang dinilai berdasarkan besarnya dampak yang akan ditimbulkan, kemampuan mengatasi dampak (adaptasi) serta kemampuan mengurangi dampak (mitigasi), pada masa konstruksi, pengoperasian, dan/atau pada tahap pengembangan selanjutnya, berupa indikator kelayakan lingkungan.

Ayat (2) :

Cukup jelas

Ayat (3) :

Cukup jelas

Pasal 9 :

Ayat (1) :

Rencana Induk Bandar Udara memuat :

- a. prakiraan permintaan kebutuhan pelayanan penumpang dan kargo;
- b. kebutuhan fasilitas;
- c. tata letak fasilitas;
- d. tahapan pelaksanaan pembangunan;
- e. kebutuhan dan pemanfaatan lahan;
- f. daerah lingkungan kerja;
- g. daerah lingkungan kepentingan;
- h. KKOP; dan
- i. batas kawasan kebisingan.

Ayat (2) :

Rencana Induk Bandar Udara telah ditetapkan berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 5 Tahun 2007 tentang Rencana Induk Bandar Udara di Kabupaten Majalengka Provinsi Jawa Barat.

Pasal 10 :

Ayat (1) :

Cukup jelas

Ayat (2) :
Cukup jelas

Pasal 11 :

Ayat (1) :
Cukup jelas

Ayat (2) :
Cukup jelas

Pasal 12 :

Cukup jelas

Pasal 13 :

Ayat (1) :
Cukup jelas

Ayat (2) :
Cukup jelas

Ayat (3) :
Pelaksanaan pembangunan dapat dilakukan tanpa harus menunggu seluruh lahan bandar udara seluas \pm 1.800 Ha dibebaskan seluruhnya sepanjang dimungkinkan, dengan ketentuan tetap berpedoman pada dokumen pelaksanaan induk.

Pasal 14 :

Ayat (1) :
Cukup jelas

Ayat (2) :
Cukup jelas

Pasal 15 :

Ayat (1) :
Cukup jelas

Ayat (2) :
Cukup jelas

Pasal 16 :

Ayat (1) :
Cukup jelas

Ayat (2) :
Cukup jelas

Pasal 17 :

Pembangunan, perubahan, atau pelestarian bangunan di dalam batas kawasan kebisingan tingkat I, II dan III, dilaksanakan sesuai ketentuan tata guna lahan dengan peruntukan tiap tingkat kebisingan, meliputi :

- a. kawasan kebisingan tingkat I mempunyai nilai tingkat kebisingan lebih besar atau sama dengan 70 WECPNL sampai dengan lebih kecil 75 WECPNL;
- b. kawasan kebisingan tingkat II mempunyai nilai tingkat kebisingan lebih besar atau sama dengan 75 WECPNL sampai dengan lebih kecil 80 WECPNL; dan
- c. kawasan kebisingan tingkat III mempunyai nilai tingkat kebisingan lebih besar atau sama dengan 80 WECPNL.

Pasal 18 :

Ayat (1) :

Cukup jelas

Ayat (2) :

Cukup jelas

Ayat (3) :

Operasionalisasi bandar udara dapat dilakukan oleh Badan Usaha Bandar Udara yang didirikan oleh Pemerintah Daerah atau melalui pola kerjasama dengan pihak swasta.

Pasal 19 :

Cukup jelas

Pasal 20 :

Ayat (1) :

Cukup jelas

Ayat (2) :

Pembangunan Kertajati *Aerocity* harus terintegrasi dengan pembangunan bandar udara karena *Aerocity* merupakan kawasan yang didalamnya terdapat berbagai aktivitas perkotaan yang saling mendukung dengan kegiatan bandar udara.

Ayat (3) :

Dalam Kertajati *Aerocity* akan terdapat berbagai aktivitas perkotaan, namun pada dasarnya terpusat pada 3 (tiga) kegiatan utama, yaitu industri, perdagangan dan pariwisata.

Ayat (4) :

Cukup jelas

Ayat (5) :

Cukup jelas

Pasal 21 :

Ayat (1) :

Cukup jelas

Ayat (2) :

Dalam pelaksanaan pembangunan Kertajati *Aerocity* akan melibatkan banyak pihak terutama investor, namun demikian pembangunan dan pengembangannya harus dilakukan berdasarkan perencanaan induk yang disusun oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 22:

Ayat (1) :

Cukup jelas

Ayat (2) :

Yang dimaksud dengan “praktek monopoli” adalah pemusatan kekuatan ekonomi oleh satu atau lebih pelaku usaha yang mengakibatkan dikuasanya produksi dan/atau pemasaran atas barang dan/atau jasa tertentu sehingga menimbulkan persaingan usaha tidak sehat dan dapat merugikan kepentingan umum.

Yang dimaksud dengan “persaingan usaha tidak sehat” adalah persaingan antarpelaku usaha dalam menjalankan kegiatan produksi dan/atau pemasaran barang dan/atau jasa yang dilakukan dengan cara tidak jujur atau melawan hukum atau menghambat persaingan usaha.

Ayat (3) :

Peranserta pihak swasta dilaksanakan berdasarkan ketentuan Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2005 tentang Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2005 tentang Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur.

Pasal 23 :

Ketentuan perizinan diatur oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah dan Pemerintah Kabupaten/Kota menurut kewenangan masing-masing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 24 :

Ayat (1) :

Cukup jelas

Ayat (2) :

Cukup jelas

Pasal 25 :

Huruf a :

Cukup jelas

Huruf b :

Cukup jelas

Huruf c :

Yang dimaksud dengan Pihak Ketiga adalah investor dalam pengembangan dan pembangunan BIJB dan Kertajati *Aerocity*, baik dari dalam maupun luar negeri.

Huruf d :

Termasuk dalam pengertian sumber lain yang sah, yaitu Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota.

Pasal 26 :

Cukup jelas

Pasal 27 :

Ayat (1) :

Cukup jelas

Ayat (2) :

Huruf a :

Cukup jelas

Huruf b :

Cukup jelas

Huruf c :

Cukup jelas

Huruf d :

Cukup jelas

Huruf e :

Pencabutan izin dapat dilakukan oleh pejabat yang menetapkan izin atau pejabat atasannya atau berdasarkan putusan pengadilan.

Huruf f :

Pembatalan izin dapat dilakukan oleh pejabat yang menetapkan izin atau pejabat atasannya atau berdasarkan putusan pengadilan.

Huruf g :

Paksaan pemerintahan merupakan suatu tindakan hukum yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah untuk memulihkan utilitas lingkungan dalam keadaan semula dengan beban biaya yang ditanggung oleh pihak yang tidak mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan.

Huruf h :

Uang paksa merupakan uang yang harus dibayarkan dalam jumlah tertentu oleh pihak yang melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai pengganti dari sanksi paksaan pemerintahan.

Ayat (3) :

Cukup jelas

Pasal 28 :

Ayat (1) :

Cukup jelas

Ayat (2) :

Cukup jelas

Ayat (3) :

Cukup jelas

Ayat (4) :

Cukup jelas

Pasal 29 :

Ayat (1) :

Cukup jelas

Ayat (2) :

Cukup jelas

Pasal 30 :

Ayat (1) :

Ketentuan peralihan merupakan kaidah hukum yang dibuat sebagai sarana untuk mempertemukan aturan hukum tertentu sebagai akibat kehadiran peraturan perundang-undangan dengan keadaan sebelum Peraturan Daerah berlaku, yang terdiri dari :

- a. Aturan peralihan (*transituur recht*) yang menunjuk keadaan sebelumnya;
- b. Hukum antarwaktu (*intertemporal recht*) untuk mengatur kepastian hukum.

Ayat (2) :

Cukup jelas

Pasal 31 :

Ketentuan ini dimaksudkan untuk memberikan jaminan kepastian hukum peraturan pelaksanaan Peraturan Daerah, dan disisi lain merupakan kewajiban bagi Pemerintah Daerah untuk segera menetapkan petunjuk pelaksanaan Peraturan Daerah.

Pasal 32 :

Cukup jelas

Pasal 33 :

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH PROVINSI JAWA BARAT NOMOR 79